

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 93 **TAHUN: 2011**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 93 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS PADA UNSUR ORGANISASI TERENDAH DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 15 Seri D) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. menyusun program kerja Seksi;
 - c. melaksanakan pengelolaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;

- d. melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- e. mengelola pembangunan dan pengembangan industri olah raga;
- f. mengembangkan jaringan dan sistem informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- g. melaksanakan urusan surat menyurat, data, perpustakaan arsip dan dokumentasi Bidang;
- h. mengelola keuangan Bidang;
- i. mengelola kepegawaian Bidang;
- . mengelola barang inventaris Bidang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- I. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO.

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

3

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 93